



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/120 /II.08/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, khususnya dipedesaan, perlu melanjutkan Program TNI Manunggal Membangun Desa di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi Program TNI Manunggal Membangun Desa dengan tetap berlandaskan pada strategi, sistem dan mekanisme pembangunan Desa yang telah digariskan oleh Pemerintah;
- b. mengendalikan Program TNI Manunggal Membangun Desa bersama Komandan Korem 043 Garuda Hitam;
- c. melaksanakan usaha-usaha untuk lebih memantapkan pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan operasi manunggal; dan
- e. membuat laporan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggara TNI Manunggal Membangun Desa melaporkan hasil Pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 2 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Komandan Korem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan/Diuas/Kantor se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/120 /II.08/HK/2014
TANGGAL : 20 Februari 2014
=====

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Badan PMPD Provinsi Lampung
5. Anggota :
 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
 20. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 21. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 23. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 24. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 25. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 27. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 28. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 29. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

30. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
31. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung
32. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
33. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
34. Kepala Kantor Wilayah PLN Provinsi Lampung
35. Kepala Dolog Provinsi Lampung
36. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
37. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
38. Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Lampung
39. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
40. Ketua KADIN Provinsi Lampung
41. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.